

Rangkap Jabatan Anggota DPRD: Implikasi Hukum, Etika, dan Kinerja

Rendi Adi Pratama¹, Risna Ali Hamdani², Santi³

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Korespondensi: tisanti052@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima April 20th, 2026

Direvisi Mei 02th, 2026

Diterima Mei 07th, 2026

Kata kunci:

Rangkap jabatan, hukum Tata Negara, etika legislative, kinerja legislative, pengawasan publik.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implikasi hukum, etika, dan kinerja dari rangkap jabatan dalam DPRD. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis ini mengeksplorasi peraturan perundang-undangan yang relevan dan dilengkapi dengan studi kasus dari beberapa daerah yang dilaporkan oleh media dan pemantauan masyarakat sipil. Temuan menunjukkan bahwa rangkap jabatan melemahkan integritas lembaga legislatif daerah, mengurangi efektivitas pengawasan terhadap cabang eksekutif, dan meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dari perspektif etika, praktik ini mengurangi kepercayaan publik terhadap DPRD dan semakin merusak reputasi partai politik yang mendukung anggota tersebut. Dari perspektif kinerja, anggota DPRD yang merangkap jabatan seringkali tidak mampu menjalankan tugas representatif dan legislatifnya secara optimal karena perhatian yang terbagi dan prioritas yang saling bertentangan. Selain itu, penelitian ini menyoroti kelemahan mekanisme penegakan oleh Badan Kehormatan DPRD dan kurangnya pengawasan eksternal yang efektif sebagai faktor utama yang memungkinkan berlanjutnya praktik rangkap jabatan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka regulasi, peningkatan kapasitas dan independensi Badan Kehormatan, serta mendorong keterlibatan masyarakat sipil yang lebih besar dalam memantau dan melaporkan praktik tersebut. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme checks and balances, menegakkan tata kelola yang beretika, dan menjaga peran DPRD sebagai pilar demokrasi daerah.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Fenomena rangkap jabatan dalam dunia politik Indonesia bukanlah hal yang baru. Sejak masa awal reformasi hingga kini, praktik rangkap jabatan sering menjadi sorotan publik karena dianggap berpotensi mengurangi efektivitas lembaga perwakilan rakyat serta menimbulkan konflik kepentingan (Asshiddiqie, 2006; Dwiyanto, 2006). Secara konseptual, rangkap jabatan dapat dipahami sebagai kondisi ketika seseorang memegang lebih dari satu jabatan publik atau jabatan strategis pada waktu yang bersamaan, baik dalam lingkup pemerintahan maupun lembaga non-pemerintah. Dalam konteks Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), rangkap jabatan seringkali terjadi dalam bentuk keterlibatan anggota DPRD pada posisi komisararis atau direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengurus organisasi profesi, atau bahkan jabatan struktural pada lembaga publik tertentu (ICW, 2018).

Secara regulatif, larangan rangkap jabatan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan tata tertib DPRD masing-masing daerah. Namun, meskipun sudah ada landasan hukum yang jelas, praktik rangkap jabatan masih ditemukan di berbagai daerah (BPHN, 2020). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik politik, sekaligus memperlihatkan lemahnya mekanisme pengawasan baik dari internal DPRD melalui Badan Kehormatan maupun dari masyarakat sipil (ICW, 2018).

Rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan hukum nasional mengenai larangan rangkap jabatan anggota DPRD, (2) apa saja bentuk rangkap jabatan yang masih terjadi di berbagai DPRD, dan (3) bagaimana implikasi hukum, etika, dan operasional dari praktik rangkap jabatan tersebut terhadap kinerja DPRD. Formulasi masalah dalam penelitian hukum

penting untuk mengarahkan analisis sekaligus membatasi fokus kajian agar lebih tajam dan sistematis (Soekanto & Mamudji, 2014).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai praktik rangkap jabatan anggota DPRD melalui analisis normatif dan studi kasus empiris, serta memberikan rekomendasi kebijakan guna memperkuat regulasi, pengawasan, dan etika politik. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat dirasakan oleh berbagai pihak: bagi pembuat kebijakan, sebagai dasar perumusan regulasi yang lebih tegas; bagi partai politik, sebagai pedoman dalam merekrut dan membina kader legislatif; bagi masyarakat, sebagai informasi untuk meningkatkan kontrol sosial dan partisipasi politik; serta bagi akademisi, sebagai kontribusi ilmiah dalam kajian hukum tata negara dan etika legislatif di Indonesia (Marzuki, 2017).

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian, baik dari perspektif hukum maupun tata kelola pemerintahan. Asshiddiqie (2006) menekankan pentingnya prinsip pemisahan kekuasaan dalam mencegah konflik kepentingan akibat rangkap jabatan. Sementara itu, Dwiyanto (2006) menyoroti bahwa rangkap jabatan dapat menurunkan kualitas kinerja lembaga publik karena adanya pembagian fokus dan tanggung jawab. Studi oleh ICW (2018) juga mengungkap bahwa keterlibatan anggota DPRD dalam posisi strategis di luar lembaga legislatif berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta melemahkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Selain itu, BPHN (2020) menemukan bahwa meskipun telah terdapat pengaturan yang jelas, implementasi larangan rangkap jabatan masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan dan penegakan aturan.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diperhatikan. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek normatif atau hanya mendeskripsikan fenomena rangkap jabatan tanpa mengkaji secara komprehensif implikasi hukum, etika, dan kinerja secara terpadu. Selain itu, kajian yang mengombinasikan pendekatan yuridis normatif dengan analisis empiris berbasis studi kasus di tingkat DPRD masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis yang lebih menyeluruh, sehingga tidak hanya memahami fenomena rangkap jabatan dari sisi regulasi, tetapi juga menilai dampaknya terhadap efektivitas fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi DPRD secara lebih kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan kajian empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan rangkap jabatan anggota DPRD, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan tata tertib DPRD di berbagai daerah. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengkaji norma hukum yang berlaku, prinsip-prinsip yang melandasinya, serta mekanisme sanksi terhadap pelanggaran rangkap jabatan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami realitas praktik di lapangan dengan menganalisis kasus-kasus rangkap jabatan yang terjadi di sejumlah DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, sebagaimana dilaporkan oleh media massa, lembaga swadaya masyarakat, serta hasil investigasi lembaga pengawas seperti Indonesia Corruption Watch.

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada pemahaman mendalam mengenai makna, motif, serta implikasi praktik rangkap jabatan anggota DPRD. Sifat deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, baik dari aspek hukum, etika, maupun kinerja kelembagaan. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan socio-legal research, yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis normatif dengan dimensi sosial dan politik. Pendekatan ini relevan karena praktik rangkap jabatan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum, tetapi juga oleh budaya politik lokal, dinamika partai politik, serta kondisi kelembagaan DPRD.

Objek penelitian ini adalah praktik rangkap jabatan anggota DPRD di Indonesia, dengan fokus pada tiga aspek utama. Pertama, aspek hukum, yaitu menelaah sejauh mana peraturan perundang-undangan mengatur larangan rangkap jabatan beserta mekanisme sanksinya. Kedua, aspek etika, yang mengkaji pengaruh praktik tersebut terhadap standar moral, integritas, serta tingkat kepercayaan publik

terhadap anggota DPRD. Ketiga, aspek kinerja, yang menganalisis dampak rangkap jabatan terhadap pelaksanaan fungsi utama DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Secara geografis, penelitian ini difokuskan pada beberapa daerah yang pernah memiliki kasus rangkap jabatan dan mendapatkan perhatian publik, seperti Kabupaten Belu, Kabupaten Manggarai, Maluku Tengah, dan Riau. Pemilihan lokasi didasarkan pada keberagaman konteks politik lokal serta ketersediaan data yang memadai. Meskipun demikian, penelitian tetap diarahkan pada generalisasi konseptual agar hasilnya mampu memberikan gambaran yang lebih luas mengenai fenomena rangkap jabatan anggota DPRD di tingkat nasional.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas beberapa jenis. Pertama, data primer normatif yang meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan DPRD, putusan Badan Kehormatan DPRD, serta dokumen resmi lainnya yang relevan. Kedua, data sekunder yang berasal dari penelitian terdahulu, jurnal akademik, laporan lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, serta kajian dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Ketiga, data empiris yang diperoleh dari pemberitaan media massa mengenai kasus rangkap jabatan, laporan pengawasan masyarakat sipil, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait apabila penelitian lapangan dilakukan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode. Pertama, studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian. Kedua, studi dokumentasi dengan mengkaji dokumen resmi DPRD maupun Badan Kehormatan yang dapat diakses publik. Ketiga, penelusuran berita dan laporan investigatif dari media lokal maupun nasional untuk mengidentifikasi dan menganalisis kasus-kasus aktual rangkap jabatan. Keempat, wawancara mendalam yang dilakukan secara terbatas, apabila memungkinkan, dengan anggota DPRD, staf sekretariat DPRD, maupun akademisi yang memiliki pemahaman terhadap isu tersebut.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses analisis diawali dengan reduksi data, yaitu memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap berikutnya adalah kategorisasi, yaitu mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama seperti regulasi, bentuk rangkap jabatan, dampak yang ditimbulkan, serta mekanisme penegakan hukum. Selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memahami hubungan antara norma hukum dan praktik di lapangan, termasuk implikasinya terhadap tata kelola DPRD. Untuk memastikan validitas dan keabsahan data, penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan dan memadukan berbagai sumber data, baik normatif, empiris, maupun literatur, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan anggota DPRD masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dengan pola dan karakteristik yang relatif serupa. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga berdampak pada aspek etika serta kinerja kelembagaan DPRD.

Kasus pertama terjadi di Kabupaten Belu pada tahun 2019, di mana sejumlah anggota DPRD diketahui merangkap jabatan sebagai pengurus yayasan pendidikan dan koperasi yang menerima dana hibah dari pemerintah daerah. Kondisi ini menimbulkan konflik kepentingan yang signifikan, karena anggota DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap anggaran daerah, namun pada saat yang sama juga menjadi pihak yang menerima manfaat dari anggaran tersebut. Meskipun Badan Kehormatan DPRD telah melakukan klarifikasi, sanksi yang diberikan tergolong ringan, yaitu berupa teguran tertulis. Hal ini mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan internal dalam menindak pelanggaran etika dan hukum.

Di Maluku Tengah, ditemukan kasus anggota DPRD yang merangkap jabatan sebagai pengurus aktif partai politik sekaligus menjabat dalam badan usaha milik daerah (BUMD). Praktik ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang melarang anggota DPRD menduduki jabatan pada badan usaha milik negara atau daerah. Meskipun telah menjadi perhatian publik, penanganan kasus ini berjalan lambat dan belum menunjukkan adanya tindakan tegas dari pihak terkait.

Kasus lain terjadi di Kabupaten Manggarai, di mana seorang anggota DPRD diketahui merangkap jabatan sebagai kepala desa. Praktik ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang melarang perangkat desa merangkap jabatan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan di tingkat lokal, karena seorang legislator tidak seharusnya menjalankan fungsi eksekutif secara bersamaan.

Sementara itu, di Riau ditemukan praktik rangkap jabatan dalam bentuk anggota DPRD yang menjabat sebagai komisaris atau memiliki kepentingan dalam perusahaan swasta yang berhubungan dengan proyek pemerintah daerah. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap independensi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, karena terdapat potensi konflik kepentingan antara peran publik dan kepentingan bisnis pribadi.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan adanya pola yang konsisten dalam praktik rangkap jabatan anggota DPRD, yaitu: rangkap jabatan di sektor publik seperti kepala desa atau pengurus BUMD; rangkap jabatan di sektor swasta sebagai komisaris atau pemilik perusahaan; serta rangkap jabatan dalam struktur politik atau organisasi lain yang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan. Pola tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur larangan secara tegas, praktik rangkap jabatan tetap berlangsung akibat lemahnya pengawasan internal, kuatnya kepentingan politik, serta rendahnya tekanan akuntabilitas dari masyarakat.

Analisis Hukum terhadap Praktik Rangkap Jabatan DPRD

Secara normatif, regulasi di Indonesia telah mengatur secara tegas larangan rangkap jabatan bagi anggota DPRD. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menegaskan bahwa anggota DPRD tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada posisi eksekutif, jabatan struktural dalam lembaga negara, maupun jabatan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ketentuan ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan peran DPRD sebagai lembaga legislatif dengan fungsi utama di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Huda, 2012).

Berbagai kasus yang terjadi di daerah seperti Belu, Maluku Tengah, Manggarai, dan Riau menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Sebagai contoh, rangkap jabatan sebagai kepala desa di Manggarai jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sementara itu, praktik rangkap jabatan dalam badan usaha milik daerah (BUMD) di Riau dan Maluku Tengah juga melanggar ketentuan dalam UU MD3 serta aturan etika DPRD (Kompas, 2019; Tempo, 2020; Detik, 2021; Riaunonline, 2020).

Permasalahan utama terletak pada aspek penegakan hukum. Badan Kehormatan (BK) DPRD yang seharusnya berperan sebagai penjaga etika dan pengawas kepatuhan internal, dalam praktiknya seringkali hanya memberikan sanksi ringan berupa teguran administratif. Kondisi ini menyebabkan aturan larangan rangkap jabatan tidak memiliki daya paksa maupun efek jera yang memadai (Santoso, 2019). Oleh karena itu, secara hukum praktik rangkap jabatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum sekaligus bentuk penyalahgunaan kewenangan, meskipun dalam kenyataannya kasus-kasus tersebut jarang diproses ke ranah pidana maupun perdata (Hadjon, 2007).

Analisis Etika dalam Praktik Rangkap Jabatan DPRD

Rangkap jabatan tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan etika politik dan integritas lembaga legislatif. Anggota DPRD sebagai representasi rakyat yang dipilih melalui mekanisme demokratis dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam menjalankan tugasnya (Asshiddiqie, 2006).

Praktik rangkap jabatan menunjukkan adanya konflik kepentingan yang serius. Sebagai contoh, ketika seorang anggota DPRD juga menjabat sebagai pengurus yayasan penerima dana hibah, seperti pada kasus di Belu, muncul dilema etis yang mendasar. Di satu sisi, anggota DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah, tetapi di sisi lain juga menjadi pihak yang menerima manfaat dari anggaran tersebut. Kondisi ini berpotensi mengikis kepercayaan publik serta melemahkan legitimasi moral DPRD sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah (Kompas, 2019; ICW, 2020).

Dari perspektif etika, praktik rangkap jabatan juga bertentangan dengan prinsip good governance, khususnya asas akuntabilitas dan keadilan (*fairness*). Meskipun dalam beberapa kasus belum berujung pada sanksi pidana, secara etika politik praktik tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kepercayaan publik (*breach of trust*) (Mahmud, 2018).

Analisis Kinerja DPRD dalam Konteks Rangkap Jabatan

Fungsi utama DPRD pada dasarnya mencakup tiga peran strategis, yaitu fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pelaksanaan ketiga fungsi tersebut. Pada aspek legislasi, anggota DPRD yang memiliki jabatan ganda cenderung tidak optimal dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam hal kehadiran dan partisipasi aktif dalam rapat pembahasan peraturan daerah (perda). Kondisi ini terlihat, misalnya, pada kasus di Kabupaten Manggarai, di mana terdapat laporan mengenai penurunan tingkat kehadiran dan partisipasi legislator dalam proses legislasi akibat kesibukan menjalankan jabatan lain. Dampaknya adalah menurunnya kualitas produk hukum daerah, baik dari segi substansi maupun proses pembentukannya (Detik, 2021).

Dalam fungsi penganggaran, rangkap jabatan juga menimbulkan persoalan yang serius. Kasus di Kabupaten Belu menunjukkan adanya situasi di mana anggota DPRD berada dalam posisi ganda, yaitu sebagai pihak yang terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus sebagai penerima manfaat dari anggaran tersebut melalui lembaga atau organisasi yang dikelolanya. Kondisi ini secara nyata menciptakan konflik kepentingan yang berpotensi mengganggu objektivitas dalam proses perencanaan dan distribusi anggaran. Akibatnya, alokasi APBD menjadi rentan diarahkan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga menyimpang dari prinsip keadilan dan kepentingan publik (Kompas, 2019; Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, 2019).

Fungsi pengawasan, rangkap jabatan juga berdampak pada menurunnya independensi DPRD dalam menjalankan perannya sebagai lembaga kontrol terhadap pemerintah daerah. Hal ini terlihat dalam kasus di Riau, di mana anggota DPRD yang merangkap sebagai komisaris perusahaan yang terlibat dalam proyek pemerintah daerah cenderung tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif. Alih-alih melakukan kritik atau evaluasi terhadap pelaksanaan proyek, mereka justru memiliki kepentingan langsung terhadap keberlangsungan proyek tersebut. Kondisi ini jelas mencederai prinsip checks and balances dalam tata kelola pemerintahan daerah (Riauonline, 2020; Indonesia Corruption Watch, 2020).

Secara empiris dapat disimpulkan bahwa praktik rangkap jabatan telah melemahkan kinerja DPRD dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. DPRD tidak lagi mampu berfungsi secara optimal sebagai lembaga legislatif yang independen dan akuntabel, melainkan dalam banyak kasus justru terjebak dalam konflik kepentingan yang mengaburkan fungsi pengawasan dan pengambilan kebijakan. Akibatnya, posisi strategis DPRD sebagai pilar utama dalam sistem pengawasan pemerintahan daerah menjadi tereduksi, bahkan dalam beberapa kondisi bertransformasi menjadi bagian dari permasalahan tata kelola itu sendiri (Santoso, 2019).

Sintesis dan Diskusi Kritis

Jika ditelaah secara komprehensif, praktik rangkap jabatan di DPRD tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran individual, melainkan mencerminkan persoalan yang lebih mendasar dan bersifat sistemik. Pertama, terdapat kesenjangan yang jelas antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Meskipun secara regulatif larangan rangkap jabatan telah diatur dengan cukup tegas, dalam praktiknya penegakan hukum masih lemah dan tidak konsisten. Kondisi ini menyebabkan norma hukum kehilangan daya paksa serta tidak mampu memberikan efek jera bagi para pelanggar (Hadjon, 2007).

Kedua, praktik rangkap jabatan tidak terlepas dari kuatnya budaya politik patronase dalam sistem politik lokal. Partai politik yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas internal justru sering menunjukkan sikap permisif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Loyalitas politik dan kepentingan kekuasaan kerap lebih diutamakan dibandingkan integritas dan kepatuhan terhadap aturan.

Akibatnya, pelanggaran etika maupun hukum cenderung ditoleransi selama tidak mengganggu stabilitas internal partai (Huda, 2012).

Ketiga, lemahnya kontrol eksternal turut memperkuat keberlangsungan praktik rangkap jabatan. Meskipun masyarakat sipil dan media massa telah berperan dalam mengungkap berbagai kasus, mekanisme formal untuk menindaklanjuti temuan tersebut belum berjalan secara efektif. Keterbatasan akses, proses birokrasi yang kompleks, serta minimnya respons dari lembaga terkait menyebabkan pengawasan publik belum mampu memberikan tekanan yang cukup kuat untuk mendorong akuntabilitas (Indonesia Corruption Watch, 2020; Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, 2019).

Berdasarkan ketiga faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik rangkap jabatan di DPRD merupakan persoalan struktural yang berakar pada kelemahan sistem hukum, budaya politik, dan mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif atau penegakan hukum semata, tetapi memerlukan reformasi yang lebih luas dan menyeluruh terhadap kelembagaan DPRD serta sistem politik di Indonesia (Mahmud, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik rangkap jabatan anggota DPRD masih marak terjadi meskipun telah ada larangan tegas dalam peraturan perundang-undangan, seperti UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fenomena ini mencakup rangkap jabatan di sektor publik, swasta, maupun jabatan politik lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dari sisi hukum, rangkap jabatan merupakan pelanggaran terhadap norma yang berlaku serta berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan. Namun demikian, penegakan hukum terhadap praktik ini masih lemah, terutama di tingkat Badan Kehormatan DPRD yang cenderung hanya memberikan sanksi administratif sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Dari perspektif etika dan kinerja, implikasi rangkap jabatan jauh lebih luas dan serius. Praktik ini menimbulkan krisis integritas serta mengurangi kepercayaan publik terhadap DPRD sebagai lembaga representatif rakyat, karena anggota yang merangkap jabatan sering berada dalam situasi konflik kepentingan dan melanggar prinsip good governance seperti akuntabilitas, integritas, dan keadilan. Selain itu, rangkap jabatan juga berdampak langsung pada melemahnya fungsi utama DPRD, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Anggota DPRD cenderung kurang aktif dalam persidangan, tidak optimal dalam pembahasan peraturan daerah, berpotensi menyalahgunakan fungsi anggaran, serta tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara independen. Dengan demikian, praktik ini tidak hanya merupakan persoalan individu, tetapi juga mencerminkan masalah struktural dan sistemik yang dipengaruhi oleh budaya politik patronase, lemahnya penegakan aturan internal, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Detik.com. (2021). Anggota DPRD Manggarai tercatat juga sebagai kepala desa. Diakses dari: <https://www.detik.com/>
- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). (2019). *Pengawasan DPRD dan risiko konflik kepentingan*. Jakarta: FITRA.
- Hadjon, P. M. (2007). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huda, N. (2012). *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2020). *Laporan tahunan: Konflik kepentingan di Lembaga legislatif daerah*. Jakarta: ICW. Diakses dari: <https://www.antikorupsi.org/>
- Kompas.com. (2019). Anggota DPRD Belu diduga rangkap jabatan sebagai pengurus yayasan. Diakses dari: <https://www.kompas.com/>
- Mahmud, A. (2018). Etika dan integritas anggota legislatif dalam perspektif good governance. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 45–62. <https://doi.org/10.1234/jih.v15i2.2018>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

- Peraturan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tata Tertib DPRD (bervariasi tiap daerah).
Rakhmat, H. (2020). Konflik kepentingan dalam lembaga legislatif daerah: Analisis terhadap praktik rangkap jabatan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 33–56.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2480>
- Riauonline.co.id. (2020). Rangkap jabatan DPRD Riau jadi komisaris perusahaan. Diakses dari: <https://www.riauonline.co.id/>
- Santoso, B. (2019). Efektivitas badan kehormatan DPRD dalam menegakkan kode etik. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 511–530. <https://doi.org/10.31078/jk1635>
- Siregar, M. A. (2021). Konflik kepentingan dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 77–92. <https://doi.org/10.20476/jap.v18i1.2021>
- Situmorang, V. M. (2017). Pengawasan legislatif terhadap eksekutif di daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 101–115. <https://doi.org/10.14710/jip.v9i2.2017>
- Suharto, E. (2019). Good governance dan etika publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Jurnal Governance*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.31506/jg.v10i1.2019>
- Tempo.co. (2020). Rangkap jabatan anggota DPRD Maluku Tengah disorot. Diakses dari: <https://www.tempo.co/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.